KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JL. ACHMAD YANI BY PASS, RAWAMANGUN, JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13230

KERANGKA ACUAN KERJA/*TERM OF REFERENCE* **RINCIAN OUTPUT (RO) TA 2025**		
Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Keuangan
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Program	:	Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	1. Organisasi dan SDM yang optimal 2. Penguatan Ekosistem TIK yang Andal dan Kolaboratif 3. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah
Indikator Kinerja Program	:	1. Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (DJBC) 2. Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC - Kementerian Keuangan (DJBC) 3. Nilai Evaluasi Organisasi - Kementerian Keuangan (DJBC) 4. Tingkat kualitas pengelolaan TIK – Kementerian Keuangan 5. Indeks Integritas organisasi – DJBC 6. Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015
Kegiatan	:	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi
Sasaran Kegiatan	:	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Persentase efektivitas implementasi CEISA 4.0 2. Tingkat response time sistem aplikasi kepabeanan (CEISA 4.0)
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	:	Sistem Informasi Pemerintahan
Rincian Output (RO)	:	CEISA 4.0: Driving Digital Transformation (PU)
Volume RO	:	1
Satuan RO	:	Sistem Informasi

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
   b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
   c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
   d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
   e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
   f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
   g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
   h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
   i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
   j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
l. Instruksi Menteri Keuangan Nomor 595/IMK.01/2019 tentang Pelaksanaan Efisiensi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat Dalam Kantor Di Luar Jam Kerja, Dan Honorarium Jasa Profesi Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
m. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2024 tentang Panduan Teknis Penyusunan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025;
n. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-11/BC/2020 tentang Gerakan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Gambaran Umum

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membutuhkan dukungan sistem teknologi informasi (TI) yang andal di bidang *customs clearance*. Dukungan TI di dalam pelayanan publik yang diberikan pemerintah telah menjadi suatu kebutuhan sehingga fungsi TI yang sebelumnya hanya sebagai fungsi pendukung (*supporting*), saat ini telah berubah menjadi suatu kebutuhan dan menjadi kunci dari peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat usaha.

Dalam rangka menjawab tantangan revolusi industri 4.0, CEISA dikembangkan agar mampu menciptakan potensi partisipasi/kolaborasi pihak terkait dan inovasi pengembangan bisnis baru. Konektivitas dan kolaborasi pada industri 4.0 sangat erat hubungannya dengan DJBC, dari mulai dengan rantai logistik, *tracking* alat transportasi, pengembangan ekosistem kepabeanan dan cukai, dan peningkatan pelayanan kepada *stakeholder*. CEISA 4.0, CEISA *next generation*, pengembangan dari sistem CEISA saat ini yang mengadopsi prinsip-prinsip *SMART Customs* dari WCO, sehingga menghasilkan *SMART Excise (Secure, Measurable, Automated, Risk Management-based and Technology-driven)*. Selanjutnya dalam rangka mendukung pengembangan CEISA 4.0 dibutuhkan ketersediaan infrastruktur TIK, baik berupa *hardware* maupun *software*. Target kinerja output yang ingin dicapai adalah 1 (satu) sistem CEISA 4.0.

Peningkatan kapasitas infrastruktur TIK dilakukan melalui penambahan kapasitas infrastruktur *hardware* pendukung CEISA 4.0, penambahan kapasitas infrastruktur *software* pendukung CEISA 4.0, peningkatan kapasitas *security* pendukung CEISA 4.0, dan pengembangan aplikasi *Contact Center*, untuk menjaga keandalan (*realibility*) dan ketersediaan (*availability*) sistem CEISA. Ruang lingkup masing-masing proyek adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan CEISA 4.0 Tahap VII

   Pengembangan CEISA 4.0 Tahap VII mengacu pada pengembangan sistem informasi bea dan cukai yang mengintegrasikan teknologi terbaru, seperti kecerdasan buatan (AI), analisis big data, dan otomatisasi proses bisnis. Pengembangan CEISA 4.0 Tahap VII ini meliputi pengembangan dalam tiap – tiap aplikasi yang telah ada sebelumnya dan juga mengakomodir kebutuhan pengembangan aplikasi di tiap – tiap Unit Eselon II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan CEISA 4.0 Tahap VII ini memerlukan dukungan yang kuat dari manajemen, investasi yang signifikan dalam teknologi, dan kesiapan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam lingkungan teknologi informasi.

b. Penambahan Kapasitas Infrastruktur *Hardware* Pendukung CEISA 4.0

   Terdiri dari belanja modal server aplikasi dan server database. Pengadaan perangkat server aplikasi dan sarana pendukung merupakan peningkatan kapasitas server aplikasi dalam rangka mendukung penambahan aplikasi baru CEISA 4.0 dan perluasan implementasi sistem. Pengadaan ini perlu dilakukan dalam rangka menghindari potensi permasalahan akibat ketersediaan kapasitas server aplikasi sehingga sistem CEISA 4.0 tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Perangkat akan ditempatkan di DC Kemenkeu Lapangan Banteng dan DRC Kemenkeu Balikpapan. Sedangkan pengadaan server database bertujuan untuk penguatan infrastruktur database sebagai mitigasi kejadian kahar dan mendukung peningkatan performa sistem CEISA dan enggantikan infrastruktur database dengan penggunaan teknologi yang lebih mutakhir serta terjamin dari sisi *lifetime cycle*. Adapun paket – paket pengadaan yang termasuk dalam pengadaan infrastruktur hardware pendukung CEISA 4.0 adalah:

   - Pengadaan Penambahan Kapasitas Server Database dan Sarana Pendukung;
   - Pengadaan Penambahan Kapasitas Perangkat Back Up;
   - Pengadaan Perangkat Network dan Sarana Pendukung;
   - Pengadaan Penambahan Kapasitas Storage.

c. Peningkatan Kapasitas *Security* Pendukung CEISA 4.0

   Peningkatan kapasitas security diwujudkan dalam bentuk pengadaan software *Privileged Access Management* (PAM) dan juga Perangkat Firewall yang merupakan kombinasi *tools* dan teknologi untuk mengamankan, mengontrol, dan memantau aset penting TIK. PAM merupakan solusi untuk memberikan otoritas pada akun atau proses tertentu dalam sistem atau jaringan komputasi untuk mengelola akses *user* terhadap suat perangkat, mulai dari mematikan sistem, memuat driver perangkat, mengkonfigurasi jaringan atau sistem, menyediakan dan mengkonfigurasi akun, serta hak istimewa lainnya. Saat ini DJBC belum memiliki *tools* untuk mengatur, memantau atau audit terhadap seluruh akses ke aset TIK. Diharapkan implementasi PAM mampu mengakomodir kebutuhan akan manajemen akses kontrol di lingkungan DJBC.

d. Penambahan Kapasitas Infrastruktur *Software* Pendukung CEISA 4.0

   Terdiri dari belanja *software* dan lisensi, yaitu:

   - Pengadaan Penambahan Kapasitas Software Operating System, Virtualisasi dan Kafka Confluent;
   - Pengadaan Penambahan Kapasitas Software Monitoring;
   - Pengadaan Penambahan Kapasitas Elastic Search dan Streaming Database;
   - Pengadaan Penambahan Kapasitas Tools Pendukung.

e. Biaya Kegiatan, meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengadaan barang modal yang nilainya ikut dikapitalisasikan ke nilai aset yang bersangkutan. Terdiri dari biaya perjalanan dinas, honorarium narasumber, biaya konsumsi rapat, serta biaya lain yang terkait dengan kegiatan belanja modal.

Dapat disampaikan pula bahwa kegiatan belanja modal dalam rangka membangun CEISA 4.0 yang terdapat dalam RO ini merupakan kegiatan yang responsif gender yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja fitur-fitur dalam aplikasi kepabeanan dan cukai secara optimal sehingga dapat mempermudah masyarakat secara terus menerus dalam rangka pengurusan dokumen impor/ekspor di bidang kepabeanan dan cukai, sehingga anggaraannya juga dikategorikan sebagai anggaran responsif gender sebagaimana disampaikan dalam dokumen *Gender Budget Statement* (GBS).

Hal ini merupakan salah satu dukungan dan komitmen pimpinan DJBC untuk mengimplementasikan PUG dalam menjalankan kebijakannya sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang PUG dalam pembangunan, dimana kementrian/lembaga diinstruksikan untuk melaksanakan PUG sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

B. Penerima Manfaat

1. Internal; Sistem Informasi Kepabeanan dan Cukai digunakan oleh seluruh pegawai DJBC untuk menunjang pelaksanaan tugas.
2. Eksternal (Pemerintahan); Sistem Informasi Kepabeanan dan Cukai berkolaborasi dengan sistem informasi Kementerian/Lembaga lain untuk memperkuat sinergi antar instansi pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mengamankan penerimaan negara, dan meningkatkan fungsi pengawasan.
3. Eksternal (Pengguna Jasa); Sistem Informasi Kepabeanan dan Cukai memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban kepabeanan dan cukai.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan menggunakan anggaran pada DIPA yang dilakukan melalui pembayaran menggunakan UP (Uang Persediaan) dan Surat Perintah Membayar LS (Langsung) serta pembuatan komitmen dalam bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa dan dibayarkan melalui SPM-LS.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Setelah mendapat DIPA TA 2025, pada tahun 2024 seluruh pejabat dan staf Direktorat IKC merumuskan tindak lanjut realisasi dan pelaksanaan rencana kegiatan/program melalui rapat pengembangan sistem dan teknologi informasi:

a. menyusun jadwal penarikan/realisasi anggaran;
b. merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan serta membagi tugas dan tanggung jawab sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing pejabat dan seluruh staf;
c. menetapkan pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan yang diterbitkan Direktur IKC;
d. segala bentuk transaksi keuangan yang telah terbit SPM SP2D nya dicatat dalam Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI).

Uraian		Tahun 2024			Tahun 2025											
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penambahan Kapasitas Infastruktur Hardware Pendukung CEISA 4.0															
	- Penyusunan TOR / KAK	v	v	v	v											
	- Penyusunan Dokumen Lelang			v	v	v	V									
	- Proses Pelelangan / *e-catalogue*					v	v	v	v	V						
	- *Kick off* dan *User Acceptance Test* (UAT)							v	v	v	v	v	v	v	v	v
2	Penambahan Kapasitas Infrastruktur Software Pendukung CEISA 4.0															
	- Penyusunan TOR / KAK	v	v	v	v											
	- Penyusunan Dokumen Lelang			v	v	v	V									
	- Proses Pelelangan / *e-catalogue*					v	v	v	v	V						
	- *Kick off* dan *User Acceptance Test* (UAT)							v	v	v	v	v	v	v	v	v
3	Peningkatan Kapasitas Security Pendukung CEISA 4.0															
	- Penyusunan TOR / KAK	v	v	v	v											
	- Penyusunan Dokumen Lelang			v	v	v	V									
	- Proses Pelelangan / *e-catalogue*					v	v	v	v	V						
	- *Kick off* dan *User Acceptance Test* (UAT)							v	v	v	v	v	v	v	v	v
4	Pengembangan CEISA 4.0 Tahap VII															
	- Penyusunan TOR / KAK	v	v	v	v											
	- Penyusunan Dokumen Lelang			v	v	v	V									
	- Proses Pelelangan / *e-catalogue*					v	v	v	v	V						
	- *Kick off* dan *User Acceptance Test* (UAT)							v	v	v	v	v	v	v	v	v
5	Biaya Kegiatan			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu yang diperlukan untuk mencapai output adalah 1 (satu) tahun anggaran, mulai bulan Januari 2025 s.d. Desember 2025.

E. Biaya Yang Diperlukan

Total biaya yang diperlukan untuk mencapai output adalah sebesar **Rp277.080.857.000,00 (*dua ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*)** dengan rincian biaya sebagaimana terlampir.

a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Sekretaris Direktorat Jenderal



Ditandatangani secara elektronik
Ayu Sukorini